



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 170 /PMK.08/2008

TENTANG

TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan diberi kewenangan menyelenggarakan pengelolaan Surat Utang Negara yang meliputi penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang, dan pembelian kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Surat Utang Negara, perlu disusun ketentuan yang mengatur mengenai transaksi penjualan dan pembelian kembali Surat Utang Negara secara langsung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
2. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
3. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
4. Surat Utang Negara Seri *Benchmark* adalah seri Surat Utang Negara yang menjadi acuan untuk pemenuhan kewajiban kuota dari Dealer Utama;
5. Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung adalah penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana atau Pembelian Kembali Surat Utang Negara di Pasar Sekunder, yang dilakukan Pemerintah dengan Dealer Utama, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan secara langsung melalui fasilitas *Dealing Room* pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
6. Pembelian Kembali Surat Utang Negara di Pasar Sekunder adalah pembelian kembali Surat Utang Negara di Pasar Sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai.
7. *Dealing Room* adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk melakukan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung, yang dilengkapi dengan alat komunikasi, perekam dan perangkat pendukung lainnya.
8. Dealer Utama adalah Bank atau Perusahaan Efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Dealer Utama.

me



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

9. Pihak adalah orang perorangan, atau kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan.
10. Harga Setelmen adalah :
 - a. harga yang dibayarkan oleh Dealer Utama, atau Lembaga Penjamin Simpanan kepada Pemerintah atas Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung yang telah disepakati (*clean price*) dengan memperhitungkan bunga berjalan (*accrued interest*), dalam hal penjualan Surat Utang Negara dengan kupon; atau
 - b. harga yang dibayarkan oleh Dealer Utama, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan kepada Pemerintah atas Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung yang telah disepakati (*clean price*), dalam hal penjualan Surat Utang Negara dengan pembayaran bunga secara diskonto; atau
 - c. harga yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Dealer Utama, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan atas Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung yang telah disepakati (*clean price*) dengan memperhitungkan bunga berjalan (*accrued interest*), dalam hal Pembelian Kembali Surat Utang Negara dengan kupon; atau
 - d. harga yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Dealer Utama, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan atas Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung yang telah disepakati (*clean price*), dalam hal Pembelian Kembali Surat Utang Negara dengan pembayaran bunga secara diskonto.
11. Setelmen adalah penyelesaian Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan Surat Utang Negara.
12. Seri Surat Utang Negara Yang Kurang Likuid adalah seri Surat Utang Negara yang berada dalam portofolio perdagangan dan rata-rata volume perdagangan harian seri Surat Utang Negara tersebut berada di bawah rata-rata volume perdagangan harian Surat Utang Negara Seri *Benchmark*.
13. Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

14. Komite Risiko adalah komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Pasal 2

- (1) Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung diselenggarakan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. unit Eselon II yang melaksanakan transaksi Surat Utang Negara.

BAB II

TUJUAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG

Pasal 3

Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung dilakukan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. melaksanakan upaya stabilisasi pasar Surat Utang Negara;
- b. melakukan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara;
- c. memenuhi kebutuhan pencapaian jumlah Surat Berharga Negara neto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b dilaksanakan melalui Pembelian Kembali Surat Utang Negara di Pasar Sekunder.
- (2) Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana atau Pembelian Kembali Surat Utang Negara di Pasar Sekunder.

msl



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Pasal 5

Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. terjadi indikasi penurunan harga yang signifikan pada Surat Utang Negara seri *benchmark*; atau
- b. terdapat perbedaan kuotasi harga yang lebih rendah secara signifikan dari rata-rata kuotasi harga Dealer Utama pada Surat Utang Negara seri *benchmark*.

Pasal 6

- (1) Besaran penurunan harga dan perbedaan kuotasi harga Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang setelah mempertimbangkan masukan dari Komite Risiko.
- (2) Besaran penurunan harga dan perbedaan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditentukan, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, dilaporkan kepada Menteri Keuangan.


Pasal 7

Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dilakukan untuk:

- a. mengurangi jumlah nominal Seri Surat Utang Negara Yang Kurang Likuid di pasar Surat Utang Negara; dan/atau
- b. restrukturisasi profil jatuh tempo Surat Utang Negara.

Pasal 8

Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dilakukan dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pencapaian jumlah Surat Berharga Negara Neto pada tahun anggaran berjalan sebesar maksimal Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

BAB III

KETENTUAN DAN PERSYARATAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah dapat melakukan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung ke Dealer Utama, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Setiap Pihak, selain Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, dapat melakukan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung melalui Dealer Utama.
- (3) Dalam rangka memperoleh acuan harga dalam pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. unit Eselon II yang melaksanakan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung dapat:
 - a. menggunakan kuotasi harga Surat Utang Negara seri *benchmark* yang disampaikan Dealer Utama melalui infrastruktur perdagangan sistem Dealer Utama; dan atau
 - b. meminta Dealer Utama, Bank Indonesia, dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyampaikan penawaran harga.
- (4) Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung hanya dapat dilaksanakan:
 - a. setelah memperoleh penawaran harga sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota Dealer Utama; atau
 - b. apabila terdapat kuotasi harga Surat Utang Negara seri *benchmark* yang lebih rendah secara signifikan dari rata-rata kuotasi harga Dealer Utama pada infrastruktur perdagangan sistem Dealer Utama.

Pasal 10

- (1) Dealer Utama dapat melakukan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk dan atas nama Pihak selain Bank Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan.

msl



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- (2) Bank Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan dapat melaksanakan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung hanya untuk dan atas nama sendiri.
- (3) Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara di Pasar Perdana melalui Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung hanya untuk Surat Perbendaharaan Negara.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder melalui Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung.

Pasal 11

Ketentuan operasional untuk pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q unit Eselon II yang melaksanakan Transaksi Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dalam prosedur operasi standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

BAB IV

PENYELESAIAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG

Pasal 12

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani:

- a. addendum syarat dan ketentuan (*term and conditions*) Surat Utang Negara hasil Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung; dan
- b. surat kepada Bank Indonesia, sebagai agen penatausahaan dan agen pembayar bunga dan pokok Surat Utang Negara, mengenai hasil Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung.

Pasal 13

- (1) Hasil Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung adalah transaksi yang sah dan mengikat antara Pemerintah dan Dealer Utama, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan.

msl



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- (2) Hasil Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik pada hari pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung, yang sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Nilai Nominal;
 - b. Seri-seri Surat Utang Negara; dan
 - a. Rata-rata tertimbang harga (*price*).

Pasal 14

- (1) Surat Utang Negara yang dibeli kembali oleh Pemerintah melalui Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung, dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.
- (2) Surat Utang Negara yang dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik.

Pasal 15

Setelmen Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan transaksi (T+2).

Pasal 16


Perhitungan Setelmen Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 17

Ketentuan teknis pelaksanaan Setelmen Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 18

- (1) Setelmen untuk Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung yang dilakukan untuk kepentingan Pihak selain Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan antara Pemerintah dan Dealer Utama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

- (2) Dealer Utama bertanggung jawab melaksanakan kewajiban terkait penyelesaian Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Jika Dealer Utama tidak melaksanakan kewajiban terkait penyelesaian Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung sesuai dengan batas akhir tanggal Setelmen, maka Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung tersebut dinyatakan batal.
- (2) Dealer Utama yang tidak melaksanakan kewajiban terkait penyelesaian Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang kepada otoritas di bidang pasar modal dan/atau otoritas di bidang perbankan serta diumumkan kepada publik.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2008

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T. Sekretariat Departemen

Antonijs Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 170/PMK.08/2008 TENTANG
TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA
SECARA LANGSUNG

PERHITUNGAN HARGA SETELMEN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG

Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_{SC} = (P \times N) + AI$$

dimana,

P_{SC} = harga setelmen per unit;

P = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,05% (nol koma nol lima persen);

N = nilai nominal Obligasi Negara per unit;

AI = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit SUN dengan basis perhitungan *actual/actual* (kecuali SUN tanpa kupon tidak memiliki bunga berjalan), yang dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

dimana,

c = tingkat kupon (*coupon rate*);

n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;

a = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen;

E = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.

Harga bersih (*clean price*) dan bunga berjalan (*accrued interest*) masing-masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara dengan Kupon

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah membeli Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 12,00% (dua belas persen) per tahun. Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2005 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika *clean price* yang disepakati sebesar 97,75% (sembilan puluh tujuh



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

koma tujuh lima persen) dan setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari 2003, maka harga setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- P = 97,75% (sembilan puluh tujuh koma tujuh lima persen);
- N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c = 12,00% (dua belas persen);
- n = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;
- a = 4 (empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2003) sampai dengan tanggal setelmen (19 Februari 2003);
- E = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Februari 2003 sampai dengan 15 Agustus 2003);

Langkah 1: Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} AI &= \text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2} \times \frac{4}{181} \\ &= \text{Rp}1.325,97 \\ &\approx \text{Rp}1.326,00 \end{aligned}$$

Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp1.326,00 (seribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Langkah 2: Harga setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_{sc} &= (97,75\% \times \text{Rp}1.000.000,00) + \text{Rp}1.326,00 \\ &= \text{Rp}977.500,00 + \text{Rp}1.326,00 \\ &= \text{Rp}978.826,00 \end{aligned}$$

Jadi harga setelmen per unit Obligasi Negara yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp978.826,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI